



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALINAU**  
**DAN**  
**FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA**  
**TENTANG**  
**KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN**  
**PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**Nomor : B002/HK.02.00/K.KL-02/03/2022**

**Nomor : 01/FKUB/MIn/III/2022**

Pada hari Kamis Tanggal 24 (dua puluh empat) Bulan Maret tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Malinau, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Donny, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Malinau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Malinau yang berkedudukan di jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Pdt. Wesley Lufung, selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Malinau.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Forum Kerukunan Umat Beragama di wilayah Kabupaten Malinau.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6547) ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6190);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2020 Tentang Pengawasan, penanganan, Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 ( Covid – 19) (Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 778);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman dalam rangka menyukseskan pemilu dan pemilihan tahun 2024 melalui kewenangan PARA PIHAK masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **Ketentuan Umum**

- (1) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau adalah Badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di wilayah Kabupaten Malinau.
- (2) FKUB adalah Forum Kerukunan Umat Beragama yang berada di Kabupaten Malinau
- (3) Nota Kesepahaman ini adalah kesepakatan antara Bawaslu Kabupaten Malinau dengan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Malinau untuk menjalin kerjasama menyukseskan penyelenggaraan, meningkatkan partisipatif masyarakat untuk Tahapan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

## **Pasal 2**

### **Maksud dan Tujuan**

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan Komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada tahun 2024.

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan hubungan kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024.
2. Nota Kesepahaman ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan karena dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga, serta sesuai kapasitas dan kompetensi **PARA PIHAK**.
3. Nota Kesepahaman ini bertujuan agar terjalin kerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Malinau dalam melaksanakan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024.

## **Pasal 3**

### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Koordinasi, Komunikasi dan sosialisasi antara **PARA PIHAK**.
2. Kerjasama dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, dalam hal pengawasan partisipatif anti politik uang, isu SARA, Hoax, dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan tindakan, langkah-langkah dan upaya optimal guna mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dalam seluruh tahapan pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.

3. Melakukan edukasi, sosialisasi, pelatihan dan penyuluhan bersama dalam hal pengawasan partisipatif, pencegahan pelanggaran pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

#### **Pasal 4**

##### **Pelaksanaan**

- (1) PARA PIHAK sepakat akan saling melakukan yang diatur dan disepakati PARA PIHAK.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 5**

##### **Pembiayaan**

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK.

#### **Pasal 6**

##### **Jangka Waktu**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

- (2) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terjadi keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, seperti bencana alam, huru hara, dan/atau kebijakan pemerintah baik yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 7**

##### **Pemantauan dan Evaluasi**

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 8**

##### **Ketentuan Lain-Lain**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 9**

**Penutup**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN MALINAU**



**PIHAK KEDUA**

**FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA**

**KABUPATEN MALINAU**

